

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS****NOMOR 27 TAHUN 2011****TENTANG****PEMBENTUKAN DESA MANGKAWUK DAN DESA TAJAH ANTANG RAYA
DI KABUPATEN GUNUNG MAS****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI GUNUNG MAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna sebagai pelaksanaan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan memperhatikan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perkembangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah dan pertimbangan lainnya dipandang perlu membentuk / meningkatkan status Dusun menjadi Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN DESA MANGKAWUK DAN DESA TAJAH ANTANG RAYA DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- i. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Desa Mangkawuk adalah peningkatan status dari Dusun Mangkawuk di Kecamatan Rungan.
- (2) Dengan peningkatan Status Dusun menjadi Desa maka Dusun Mangkawuk dihapus.
- (3) Desa Mangkawuk sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini berkedudukan di Desa Mangkawuk Kecamatan Rungan.

Pasal 3

- (1) Desa Tajah Antang Raya adalah peningkatan status dari Dusun Tajah Antang Raya di Kecamatan Rungan.
- (2) Dengan peningkatan Status Dusun menjadi Desa maka Dusun Tajah Antang Raya dihapus.
- (3) Desa Tajah Antang Raya sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini berkedudukan di Desa Tajah Antang Raya Kecamatan Rungan.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan Hak asal usul Desa.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.

- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintah lainnya yang oleh Peraturan Perundang – Undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 5

Tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang masih belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Januari 2011

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005